

Terima, 16-11-2015



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax. (0484) 21791 Kode Pos 90811
WATANSOPPENG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 220/SK/DIK/X/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK "PERTIWI IX" SIPURENNUE OMPO
KELURAHAN OMPO KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian Hukum dan kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui TK, TB, TPA maupun SPS, perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara TK "PERTIWI IX" SIPURENNUE OMPO Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng No. 421.1/20/TK.PSO.LBT/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 bersama dengan lampiran tentang permohonan mendapatkan izin operasional.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf "a,b" diatas maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
3. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai Otonomi Daerah.
4. Peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

11. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK "PERTIWI IX" SIPURENNUE OMPO

Alamat : Jl. Permandian Ompo Kel. Ompo Kec. Lalabata
Kab. Soppeng

Kepala/Penyelenggara : Hj. ROSMINI, S.Pd.

Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan perkembangan/bulanan secara berkala kepada Dinas Dikmudora Kab. Soppeng.
3. Menyelenggarakan program TK sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 28 Oktober 2015 s.d 29 Oktober 2018.
5. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketentuan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng

Tanggal : 28 Oktober 2015

Kepala Dinas Dikmudora



Drs. H. RESMAN, M.Si

5 Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19631231 199103 1 105

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kab. Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Inspektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Camat Lalabata di Lalabata;
6. Kepala UPT Dikmudora Kec. Lalabata;
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 217912 Kode Pos 90812

WATANSOPPENG

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 220/SK/DIK/X/2015

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini, serta Surat Permohonan Penyelenggara TK "PERTIWI IX" SIPURENNUO OMPO Kelurahan Ompo Kec. Lalabata kab. Soppeng No. 421.1/20/TK.PSO.LBT/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, bersama dengan lampirannya tentang permohonan Izin Operasional.

Untuk itu diberikan IZIN OPERASIONAL kepada :

NAMA LEMBAGA	:	TK "PERTIWI IX" SIPURENNUO OMPO
ALAMAT	:	JL. PERMANDIAN OMPO KELURAHAN OMPO KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG
PIMPINAN LEMBAGA	:	HJ. ROSMINI, S.Pd
MASA BERLAKU IZIN	:	28 OKTOBER 2015 S.D 29 OKTOBER 2018

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Watansoppeng, 28 Oktober 2015

Kepala Dinas Dikmudora,



Drs. H. RUSMAN, M.Si.

NIP. 19631231199103 1 105

K E P U T U S A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 095/Kep/106/H/91

t e n t a n g

Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Taman Kanak - Kanak (TK)
di Kabupaten Soppeng.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/Kep/F.83 telah ditetapkan tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta
- b. bahwa pada pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 1 dan 2, pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut pada sub a di atas, diteruskan pendelegasian wewenang Mendikbud kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan Keputusan Persetujuan terhadap permohonan Penyelenggara/Pendiri Sekolah yang bersangkutan
- c. bahwa sehubungan dengan sub a dan b di atas, dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan/pendirian Taman Kanak - Kanak (TK) di Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta
- b. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia
1. Tanggal 22 November 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang pembinaan Sekolah Swasta
 2. Tanggal 22 November 1982 Nomor : 0375/U/1982 tentang peraturan pelaksanaan pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta
 3. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983 tentang organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Depdikbud
 4. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/C/1983 tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Mendikbud Nomor : 0173/O/1983
 5. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984 tentang perincian tugas satuan organisasi Koordinator Urusan Administrasi, Pengawas dan Penilik di lingkungan Instansi Vertikal Depdikbud
 6. Tanggal 13 Juni 1987 Nomor : 644/C/1987 tentang pengangkatan Drs. Aminuddin Machmud sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan
 7. Tanggal 20 Juli 1988 Nomor : 0363/O/1988 tentang perubahan keputusan Mendikbud Nomor : 0304/O/1984
 8. Tanggal 28 Mei 1990 Nomor : 84/C/1990 perpanjangan masa jabatan Drs. Aminuddin Machmud sebagai Kepala Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan

Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Tanggal : 22 Mei 1991 Nomor : 095/Kep/IO 6/H/91

Daftar Persetujuan/Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK)
di Kabupaten Soppeng

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KABUPATEN	KECAMATAN	DIBINA OLEH
1.	Taman Kanak-Kanak Pertiwi IV Tajuncu	Tajuncu	Soppeng	Donri-Donri	Dharma Wanita Unit Perwakilan Kecamatan an Donri-Donri
2.	Taman Kanak-Kanak DDI Kawerang	Kawerang	Soppeng	Marioriawa	Yayasan Addariyah DDI Marioriawa
3.	Taman Kanak-Kanak Latemmupage	Mario Desa BuluE	Soppeng	Marioriawa	Pengurus LKMD Desa BuluE
4.	Taman Kanak-Kanak Ape SibolloE	SoliE	Soppeng	Lalabata	Pengurus HWK Desa SoliE
5.	Taman Kanak-Kanak Minasa Mangenre	Lingkungan Paowe	Soppeng	Lalabata	Pengurus PKK Kelu- rahan Ompo
6.	Taman Kanak-Kanak Pertiwi IX Sipuren- muE	Madello Kampung Ompo	Soppeng	Lalabata	Pengurus Dharma Wa- nita Kampung Ompo
7.	Taman Kanak-Kanak Sejahtera Dare AjuE	Desa Lalabata Riaja	Soppeng	Lalabata	Pengurus PKK Desa Lalabata Riaja
8.	Taman Kanak-Kanak Aisyyiah Bustanul Athfal Bila Selatan	Jl. Bila Selatan	Soppeng	Lalabata	Pengurus Aisyyiah Cabang Soppeng
9.	Taman Kanak-Kanak Aisyyiah Bustanul Athfal Sewo	Sewo	Soppeng	Lalabata	Pengurus Aisyyiah Daerah Kabupaten Soppeng
10.	Taman Kanak-Kanak Aisyyiah Bustanul Athfal JeraE	JeraE	Soppeng	Lalabata	Pengurus Aisyyiah Daerah Kabupaten Soppeng
11.	Taman Kanak-Kanak Teratai Soppeng	Jln. Wijaya	Soppeng	Lalabata	Dharma Wanita Unit Dikbud
12.	Taman Kanak-Kanak Pertiwi Jolle	Jolle	Soppeng	Lalabata	Pengurus PKK Jolle
13.	Taman Kanak-Kanak Sitampai Macanre	Macanre	Soppeng	Lilirila	Pengurus PKK Kelu- rahan Macanre
14.	Taman Kanak-Kanak LalotengaE DDI Pat- tojo	Desa Pattojo	Soppeng	Liliriaja	Pengurus DDI Cabang Pattojo

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Taman Kanak - Kanak (TK) di Kabupaten Soppeng sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Sekolah Swasta yang tersebut pada lampiran Keputusan ini dibina oleh Yayasan/Pendiri Sekolah Yang bersangkutan.
- Ketiga : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara/pendiri Sekolah/Yayasan yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau Badan penyelenggara Sekolah yang bersangkutan.
- Lima : Penyelenggara Sekolah dalam kegiatan pengelolaan Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG

PADA TANGGAL : 22 MEI 1991

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi

Sulawesi Selatan,

Drs. AMINUDDIN MACHMUD

NIP. 130190196

TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang
4. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang
5. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
6. Kepala Dinas P dan Dati II Soppeng di Watansoppeng
7. Kepala Indep Dikbud Kecamatan yang bersangkutan
8. Pengurus Yayasan Pendidikan yang bersangkutan.